



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xx xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hanafi, S.H.Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kamboja No.76 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 117/SK/PA/2021 tanggal 16 Juni 2021 dan berdomisili elektronik pada alamat email Shhanafi04@gmail.com sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx x xx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi isbat nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc, tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon yang bernama xxxx, dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dihadiri 2 orang saksi yang bernama xxxx dan xxxx;
2. Bahwa Pemohon melaksanakan ijab kabul di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, tanpa dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini pernikahan Pemohon belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilangsungkan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Koto Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah milik perusahaan tempat Pemohon bekerja di KABUPATEN PELALAWAN, sampai berpisah;
5. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a. Termohon tidak mengormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Agustus 2017, ketika itu Termohon ingin pulang kekampung halaman Termohon yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, lalu Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkannya kerumah orang tua

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kabupaten Kuantan Singingi, setelah mengantarkan Termohon kekampung halamannya, Pemohon kembali Pulang ke Kerumutan untuk bekerja, setelah 2 minggu kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang kembali kerumah, akan tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk kembali kerumah, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan Termohon ikut pulang kerumah bersama Pemohon, setelah beberapa hari kemudian Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya, sehingga Pemohon saat itu mengucapkan Talak terhadap Termohon dan pada saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah. sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah milik perusahaan tempat Pemohon bekerja di KABUPATEN PELALAWAN, sedangkan Termohon tinggal dirumah saudara Termohon di Sungai Buluh, xx, xx, xxx x, x x, x x;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil di damaikan;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2014 di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Hanafi, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kamboja No.76 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 117/SK/PA/2021 tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc tanggal 1 Juli 2021 dan 08 Juli 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor xxxx Tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah x x, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Januari 2014 di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama xxxx sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxx dan xxxx dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perusahaan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Januari 2014 di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama xxxx sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxx dan xxxx dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perusahaan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, cuma mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berbeda tempat tinggal;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 117/SK/PA/2021 tanggal 16 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Pemohon adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 13 Januari 2014 di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan isbat nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 13 Januari 2014 di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah xxxx sebagai ayah kandung Pemohon;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh xxxx dan xxxx, dengan mahar pernikahan Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berbeda tempat tinggal;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَثْمَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2014 di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami **Wahita Damayanti, S.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Hakim

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)